



P E N E T A P A N

Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan antara:

**Dian Rachmat bin Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 April 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Maja Blok O No. 58, RT 07 RW 06, Kelurahan/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Rachmat Hidayat bin Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/07 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan TNI Angkatan Laut, tempat tinggal di Jl. Mantang Blok K GG. IV/19, RT. 005 RW 018, Kelurahan/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

**Irma Rachmawati binti Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/23 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Maja Blok O, No. 58, RT. 007 RW. 006, Kelurahan/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon III**;

**Denny Indria Rachmat binti Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/02 November 1981, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln Maja Blok O, No. 58, RT. 007 RW. 006, Kelurahan/Desa Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, disebut sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nia Anggraini binti Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cibungbulang, RT. 10 RW. 03, Kelurahan/Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon V**;

**Yenni Agustina Mulyani binti Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir/Jakarta 20 Januari 1991, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Cimanggu, RT. 03 RW. 07, Kelurahan/Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon VI**;

**Rizki Endah Mulia binti Agus Mulia**, tempat/tanggal lahir Jakarta/02 Juni 1996, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Cimanggu, RT. 03 RW. 07, Kelurahan/Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, disebut sebagai **Pemohon VII**;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Anjas Bukal Davis, S.H, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Cibinong Bogor, yang beralamat di Jl. KSR. Dadi Kusmayadi No 22/i RT 3 RW 5, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Eneh Sumiatie binti Yahya**, tempat/tanggal lahir Bogor/07 Oktober 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cimanggu, RT. 03 RW. 07, Kelurahan/Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 9 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Agus Mulia bin Djaya Rachmat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Eneh Sumiatie binti Yahya pada tanggal 18 Mei 1975 , menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Agus Mulia bin Djaya Rachmat berstatus jejaka dan Eneh Sumiatie binti Yahya berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah hakim yang bernama Abdul Fatah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Maman Yahman dan Bapak Alm. Irsan dengan mas kawin berupa uang tunai sebanyak Rp 1.000,00,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Agus Mulia bin Djaya Rachmat dengan Eneh Sumiatie binti Yahya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Agus Mulia bin Djaya Rachmat dengan Eneh Sumiatie binti Yahya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
  - a. Dian Rachmat bin Agus Mulia, Jakarta 27 April 1977;
  - b. Rachmat Hidayat bin Agus Mulia, Jakarta 07 Agustus 1978;
  - c. Irma Rachmawati binti Agus Mulia, Jakarta 23 Desember 1979;
  - d. Denny Indria Rachmat binti Agus Mulia, Jakarta 02 November 1981;
  - e. Nia Angraini binti Agus Mulia, Jakarta 12 Maret 1985;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Yenni Agustina Mulyani binti Agus Mulia, Jakarta 20 Januari 1991;
- g. Rizki Endah Mulia binti Agus Mulia, Jakarta 02 Juni 1996;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Agus Mulia bin Djaya Rachmat dengan Eneh Sumiatie binti Yahya tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya Agus Mulia bin Djaya Rachmat telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana tertera dalam surat kematian No. 474.3/10-Kesra yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Cimanggu II, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
7. Bahwa sampai sekarang Agus Mulia bin Djaya Rachmat dan Eneh Sumiatie binti Yahya tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Bogor Tengah, Kota Bogor.
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah ini untuk alasan hukum dalam mengurus m Mendapatkan Buku Nikah Agus Mulia bin Djaya Rachmat dengan Eneh Sumiatie binti Yahya dan Administrasi pensiun PNS (TASPEN) diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan **Agus Mulia bin Djaya Rachmat** dengan **Eneh Sumiatie binti Yahya** yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 1975 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, atas penjelasan dan nasihat Majelis Hakim, di depan sidang tanggal 2 Juni 2020 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1536/Pdt.P/2020/PA.Cbn dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Dra. Hj. Efi Nurhafisah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Efi Nurhafisah**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H.**

Perincian biaya :		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 1536/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)